

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

www.dpmpmsp.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktik Perawat Anastesi

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) Pemohon yang masih berlaku
2. Ijazah
3. STR Perawat
4. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
5. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 (3 lembar).
6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
7. Surat Izin Atasan (Bagi PNS yang berpraktik di Fasyankes lainnya)
8. Surat Kuasa (bila pengurusannya di serahkan kepada orang lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan registrasi di aplikasi www.sicantik.go.id dan menginput persyaratan di aplikasitersebut
2. Front Officer/Petugas Loker menerima permohonan, memberitanda terima dan memverifikasi permohonan beserta kelengkapanpersyaratan, setelah dinyatakan lengkap dan benar diteruskan ke Tim Teknis untuk proses rekomendasi dan dilakukan peninjauan lokasi apabila diperlukan
3. Tim Teknis melakukan tinjauan lapangan, membuat berita acara serta membuat rekomendasi yang selanjutnya diteruskan ke Petugas Back Office
4. Petugas back office Menginput data, penomoran, mencetak draft izin/non izin
5. Kepala Seksi memverifikasi dan menotifikasi persetujuan serta meneruskan ke Kepala Bidang
6. Kepala Bidang memverifikasi kembali dan dan menotifikasi untuk penetapanizin/non izin
7. Sekretaris melakukan penentuan izin/non izin melalui aplikasi
8. Kepala Dinas Menandatangani dokumen izin/non izin secara elektronik
9. Petugas Loker mencetak dokumen izin dalam bentuk Soft file, melakukan registrasi izin keluar dan mengirimkan dokumen Izin/non izin yang sudah selesai kepada pemohon melalui email
10. 10. Pemohon menerima dokumen izin/non izin melalui email

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

www.dpmpstp.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

1. Pemohon melakukan registrasi di aplikasi www.sicantik.go.id dan menginput persyaratan di aplikasitersebut.
2. Front Officer/Petugas Loker menerima permohonan, memberitanda terima dan memverifikasi permohonan beserta kelengkapanpersyaratan, setelah dinyatakan lengkap dan benar diteruskan ke Tim Teknis untuk proses rekomendasi dan dilakukan peninjauan lokasi apabila diperlukan
3. Tim Teknis melakukan tinjauan lapangan, membuat berita acara serta membuat rekomendasi yang selanjutnya diteruskan ke Petugas Back Office
4. Petugas back office Menginput data, penomoran, mencetak draft izin/non izin
5. Kepala Seksi memverifikasi dan menotifikasi persetujuan serta meneruskan ke Kepala Bidang
6. Kepala Bidang memverifikasi kembali dan dan menotifikasi untuk penetapanizin/non izin
7. Sekretaris melakukan penentapan izin/non izin melalui aplikasi
8. Kepala Dinas Menandatangani dokumen izin/non izin secara elektronik
9. Petugas Loker mencetak dokumen izin dalam bentuk Soft file, melakukan registrasi izin keluar dan mengirimkan dokumen Izin/non izin yang sudah selesai kepada pemohon melalui email

Pemohon menerima dokumen izin/non izin melalui email

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen tentang Surat Izin Praktik Perawat Anestesi

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

www.dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Pengaduan Dapat Disampaikan langsung keLoket Pengaduan DPMPTSP Kota Tanjungpinang
Jl. H. Agus Salim No. 1 Tanjungpinang, melalui petugas penanganan pengaduan
- Lewat SMS Center dengannomor :08117777023
- Kotak Pengaduan
- SP4N LAPOR

Telp/email (0771- 21822)